

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Biasanya aktivitas pencucian uang dijalankan dengan sangat terorganisir dan melibatkan beberapa pihak yang mempunyai tugas masing-masing, dalam istilah lain kejahatan semacam ini sering disebut dengan sindikat Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda<sup>1</sup> Dalam pengertian lain juga dapat dikatakan bahwa Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).<sup>2</sup> Pasal 2 ayat 1 tentang hasil tindak pidana telah mengatur tindak pidana asal dalam money laundry.

Untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak diwajibkan untuk di buktikan terlebih dahulu pidana asalnya. Senada dengan pasal tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwasanya harta kekayaan yang terkait dengan kasus pencucian uang bukan berasal dari tindak pidana. dalam tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. sulit mengejar pelaku dibandingkan mengejar hasil dari kejahatan karena hasil kejahatan merupakan objek yang menghidupkan pidana itu. Pelaku peredaran gelap narkoba menyembunyikan harta kekayaan hasil penjual narkoba tersebut melalui sistem keuangan agar tidak terjadi proceeds of crime sehingga pelaku dapat menikmati hasil dari kejahatan tanpa ada kecurigaan. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkoba dengan memisahkan

---

<sup>1</sup> Rohim, *Modus Operandi*, alfa utama, Depok, 2017, hal.10

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008), hal. 182

*proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkotika sebagai *core crime*.<sup>3</sup>

*Money laundry* ialah suatu kejahatan dalam bentuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan melalui cara *placement, layering, dan integration*. banyak pengertian yang berkembang tentang istilah pencucian uang. pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumberlain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>4</sup>

uang hasil kejahatan tersebut diinvestasikan ke negara-negara yang menurutnya aman untuk mencuci uangnya. ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana agar memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan dilakukannya cara ini menyembunyikan uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Hal ini dalam pemberantasan tindak pidana sudah berubah dari “menindak pelakunya” ke arah menyita benda “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk membidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum. Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut. Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang di Medan, Pelaku Pencucian Uang adalah Syaiful Alias Juned Bin Alm. Hazbi telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana:

---

<sup>3</sup>Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, (Bandung Books Terrace & Library, 2007), hal. 219

<sup>4</sup>H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hal. 4

“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.” berdasarkan permasalahan tersebut maka kami tertarik untuk meneliti putusan nomor: 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika ?
- 2) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika ?
- 3) Bagaimana Kebijakan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika dan Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/Pn.mdn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika.
- 2) Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika.

- 3) Untuk Memahami Kebijakan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika dan Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/Pn.mdn.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, "*methodos*" yang artinya "jalan menuju" dikatakan juga sebagai penelaah atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu<sup>5</sup>.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dikarenakan paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang akan dibangun melalui putusan nomor: 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn, pendekatan dilakukan melalui undang-undang dan putusan (*stature approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum<sup>6</sup> menurut Soetandyowignjosoebroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, 2008) hal 13-14

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hal. 93

<sup>7</sup> Soetandyowignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Setara Press, Malang 2013), hal. 22